

**PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP
TRADISI KEMBAR MAYANG
DALAM UPACARA PERNIKAHAN ADAT JAWA
(STUDI DI DESA SAWO KECAMATAN CAMPURDARAT KABUPATEN
TULUNGAGUNG)**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**OLEH
ABDUL AZIZ
NIM. 931103716**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
JANUARI 2021**

**PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP
TRADISI KEMBAR MAYANG
DALAM UPACARA PERNIKAHAN ADAT JAWA
(STUDI DI DESA SAWO KECAMATAN CAMPURDARAT KABUPATEN
TULUNGAGUNG)**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**OLEH
ABDUL AZIZ
NIM. 931103716**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
JANUARI 2021**

HALAMAN PERSETUJUAN


PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM
TERHADAP TRADISI KEMBAR MA YANG DALAM UPACARA
PERNIKAHAN ADAT JAWA (STUDI DI DESA SAWO KECAMATAN
CAMPURDARAT KABUPATEN TULUNGAGUNG)

ABDUL AZIZ

NIM: 931103716

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing I



Dr. Zayyad Abd. Rahman, M.HI
NIP. 197312162005011002

Dosen Pembimbing II



Yuli Astuti Hasanah, M.Pd
NIDN. 2031078501

NOTA DINAS

Nomor :
Lamp : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kediri, 16 Februari 2021

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing
penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : ABDUL AZIZ

NIM : 931103716

Judul : Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Tradisi Kembar
Mayang dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa (Studi di
Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten
Tulungagung)


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami
berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai
kelengkapan ujian akhir Strata Satu (S-I).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya,
dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami
ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing I



Dr. Zayyad Abd. Rahman, M.HI
NIP. 197312162005011002

Dosen Pembimbing II



Yuli Astuti Hasanah, M.Pd
NIDN. 2031078501

Halaman Pengesahan

PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP TRADISI KEMBAR
MAYANG DALAM UPACARA PERNIKAHAN ADAT JAWA (STUDI DI
DESA SAWO KECAMATAN CAMPURDARAT KABUPATEN
TULUNGAGUNG)

ABDUL AZIZ
9.311.037.16

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Kediri pada tanggal 13 Desember 2021


Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 196406242002121001




(.....)

2. Penguji I
Dr. Zayyad Abd. Rahman, M.HI
NIP. 197312162005011002



(.....)

3. Penguji II
Yuli Astuti Hasanah, M.Pd
NIDN. 2031078501



(.....)

Kediri, 15 Desember 2021
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Khamim M.Ag
NIP.196406242002121001

HALAMAN PERSETUJUAN

PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM
TERHADAP TRADISI KEMBAR MAYANG DALAM UPACARA
PERNIKAHAN ADAT JAWA (STUDI DI DESA SAWO KECAMATAN
CAMPURDARAT KABUPATEN TULUNGAGUNG)

ABDUL AZIZ

NIM: 931103716

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Zayyad Abd. Rahman, M.HI
NIP. 197312162005011002

Yuli Astuti Hasanah, M.Pd
NIDN. 2031078501

NOTA DINAS

Nomor : Kediri, 16 Februari 2021
Lamp : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing
penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : ABDUL AZIZ

NIM : 931103716

Judul : Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Tradisi Kembar
Mayang dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa (Studi di
Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten
Tulungagung)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami
berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai
kelengkapan ujian akhir Strata Satu (S-I).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya,
dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami
ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Zayyad Abd. Rahman, M.HI
NIP. 197312162005011002

Yuli Astuti Hasanah, M.Pd
NIDN. 2031078501

Halaman Pengesahan

PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP TRADISI KEMBAR
MAYANG DALAM UPACARA PERNIKAHAN ADAT JAWA (STUDI DI
DESA SAWO KECAMATAN CAMPURDARAT KABUPATEN
TULUNGAGUNG)

ABDUL AZIZ
9.311.037.16

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Kediri pada tanggal 13 Desember 2021

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Dr. Khamim, M.Ag (.....)
NIP. 196406242002121001

2. Penguji I
Dr. Zayyad Abd. Rahman, M.HI (.....)
NIP. 197312162005011002

3. Penguji II
Yuli Astuti Hasanah, M.Pd (.....)
NIDN. 2031078501

Kediri, 15 Desember 2021
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Khamim M.Ag
NIP.196406242002121001

ABSTRAKSI

ABDUL AZIZ, 2021. Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Tradisi Kembar Mayang dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa (Studi di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung) Provinsi Jawa Timur, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Pembimbing (1) Dr. Zayyad Abd. Rahman, M.HI. Dan (2) Yuli Astuti Hasanah, M.Pd.

Kata Kunci : Pernikahan, Tradisi Adat Jawa, Kembar Mayang

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pandangan dari para tokoh agama Islam di desa Sawo kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung terkait dengan tradisi kembar mayang yang masih dilaksanakan oleh masyarakat desa Sawo. Tradisi tersebut berkaitan dengan acara upacara pernikahan dalam masyarakat Jawa. Kembar mayang merupakan tradisi yang dilakukan ketika temanten laki-laki dan perempuan dipertemukan saat acara upacara pernikahan. Tradisi kembar mayang memang bukanlah tradisi yang diajarkan oleh agama Islam dan tidak terdapat tuntunannya dalam syariat Islam.. Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah pandangan tokoh agama Islam yang memperbolehkan dan yang tidak memperbolehkan tradisi kembar mayang di desa Sawo ? 2) Bagaimanakah dasar pandangan tokoh agama Islam yang memperbolehkan dan yang tidak memperbolehkan tradisi kembar mayang ?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sedangkan teknik Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemaparan data serta penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Dalam tradisi kembar mayang dalam upacara pernikahan di desa Sawo para tokoh agama Islamnya memiliki pandangan yang berbeda mengenai tradisi tersebut. Yang pertama yaitu ada tiga orang tokoh agama Islam yang memperbolehkan atau setuju dengan dijalankannya atau dilaksanakannya tradisi kembar mayang ini dalam upacara pernikahan. Para narasumber beranggapan tradisi kembar mayang ini hanya suatu adat dan bukan sesuatu yang aneh atau menyimpang dari ajaran Islam. Yang kedua ada dua orang tokoh agama Islam yang tidak memperbolehkan atau tidak setuju dengan adanya praktek tradisi kembar mayang ini dalam upacara pernikahan di masyarakat desa Sawo. Para narasumber beranggapan bahwa tradisi ini bukan bersumber dari ajaran agama Islam. 2) dasar pandangan dari para tokoh agama Islam desa Sawo atas pandangannya terhadap praktek tradisi kembar mayang yang ada di desa Sawo, yang pertama tokoh agama Islam yang memperbolehkan adanya praktek tradisi kembar mayang ini berdasarkan bahwa dalam sudut pandang Islam tentang adat yang sudah turun temurun adalah sesuatu yang boleh dilakukan dengan syarat tidak ada unsur *kesyirikan* atau anggapan bahwa adat atau tradisi tersebut bisa mendatangkan berkah kebaikan ataupun marabahaya. Yang kedua tokoh agama Islam yang tidak memperbolehkan atau tidak setuju adanya praktek tradisi kembar mayang ini berdasarkan dilihat dari sejarah munculnya, kembar mayang itu diiringi dengan keyakinan-keyakinan

yang keyakinan itu mengandung unsur manfaat dan mudhorot. Dari kebanyakan orang yang menggunakan atau menjalankan tradisi kembar mayang ini pasti diiringi dengan keyakinan-keyakinan bahwa tradisi ini bisa mendatangkan manfaat saat dilaksanakan dan mendatangkan keburukan saat tidak dilakukan, sesuai dengan asal atau kronologi munculnya tradisi kembar mayang ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Tradisi Kembar Mayang dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa (Studi di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung).

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Nur Chamid, MM, selaku Rektor IAIN Kediri
2. Dr. Khamim M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri
3. Dr. H. Abdullah Taufik, MH selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Dr. Zayyad Abd. Rahman, MHI., dan Ibu Yuli Astuti Hasanah, M.Pd selaku dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
5. Bapak H. Wasito, selaku kepala desa Sawo yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di desa Sawo kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.
6. Pegawai kantor pemerintahan desa Sawo kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungung, beserta seluruh karyawan yang telah berpartisipasi membantu kelancaran selama penelitian.

7. Bapak Surasa dan Ibu Ani Subekti, selaku orang tua yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
8. Teman-teman seangkatan tahun 2016, khususnya teman teman Prodi Hukum Keluarga Islam dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya mampu mendoakan, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. dan Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Amin.

Kediri, 30 Juli 2021

Penulis

Abdul Aziz
NIM : 931103716

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAKSI	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu	8
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Kajian ' <i>Urf</i>	13
B. Pengertian Kembar Mayang.....	17
C. Sejarah Kembar Mayang	19
D. Makna Filosofis Kembar Mayang.....	21

BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	27
B. Kehadiran Peneliti.....	28
C. Lokasi Penelitian.....	29
D. Sumber Data.....	29
E. Prosedur Pengumpulan Data.....	33
F. Analisis Data.....	35
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	37
H. Tahap – Tahap Penelitian.....	38
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
B. Paparan Data.....	43
C. Temuan Penelitian.....	52
BAB V PEMBAHASAN	53
A. Pandangan Tokoh Agama Islam yang Memperbolehkan dan Tidak Memperbolehkan Tradisi Kembar Mayang.....	54
B. Pandangan Tokoh Agama Islam yang Memperbolehkan dan Tidak Memperbolehkan Tradisi Kembar Mayang	57
BAB VI PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Pedoman Wawancara
Lampiran II	Dokumentasi Wawancara Narasumber
Lampiran III	Dokumentasi Pernikahan yang Menggunakan Kembar Mayang
Lampiran IV	Dokumentasi Pernikahan yang Tidak Menggunakan Kembar Mayang
Lampiran V	Surat Izin Penelitian dari Fakultas Syariah
Lampiran VI	Daftar Riwayat Hidup

